



**BUPATI BULUNGAN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TARIF PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH**  
**Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelacaran dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran tarif sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Tarif layanan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- d. bahwa dalam penetapan tarif layanan tersebut, perlu mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per-V/2011 tentang Registrasi, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19);
35. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 26);
36. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 22);
37. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 23);

38. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 24);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna untuk selanjutnya disebut BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
6. Direktur / Pemimpin BLUD-RSD adalah Direktur / Pemimpin BLUD-RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan kesehatan lainnya dengan menginap di BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.

11. Pelayanan Rawat Khusus adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan tertentu yang memerlukan pemantauan yang lebih khusus di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
12. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain dengan maksimal 12 (dua belas) jam.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
14. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga Perawat dan Bidan.
15. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung, maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya dan apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama, maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
16. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik terapi, pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk penegakan diagnosis dan terapi.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostotik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan berdasarkan Unit Cost.

27. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
32. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
33. Penjamin adalah Orang/Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
34. Visum Et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
35. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
36. Alat Kesehatan adalah instrumen aparatur medis, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
37. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
38. Asuhan keperawatan adalah proses pelayanan yang dilakukan oleh profesi keperawatan, kebidanan kepada pasien dan keluarga.
39. Visite adalah kegiatan kunjungan (*bed side*) oleh profesi medis dalam rangka pelayanan medis.
40. Konsultasi adalah kegiatan permintaan pendapat kepada profesi ahli dalam rangka diagnosis, terapi dan rehabilitasi serta tindakan.
41. Penerimaan Fungsional BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa uang, barang dan surat berharga lainnya yang diberikan kepada Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan pasien.
42. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
43. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
44. Ambulance adalah alat Transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.

45. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

## **BAB II**

### **KEBIJAKSANAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Kebijaksanaan Tarif Pelayanan Kesehatan :

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Biaya penyelenggaraan BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan menjadi beban bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat (pasien) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
3. BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
4. Tarif BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan tidak dimaksudkan mencari laba (*profit maximal*) dan ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, azas kepatutan dan azas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat .
5. Tarif BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan diperhitungkan atas dasar Unit Cost ditambah Jasa Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

## **BAB III**

### **OBJEK,SUBJEK TARIF**

#### **Pasal 3**

- (1) Objek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan /atau pelayanan yang ada pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
- (2) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan/pelayanan lainnya pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.

## **BAB IV**

### **KERJASAMA DENGAN PIHAK PENJAMIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tarif pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya di jamin oleh pihak penjamin atau badan, ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (2) Tarif Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan minimal menempati kelas II.
- (3) Apabila menggunakan sistem pembayaran tunda maka ditambahkan 25 % dari tarif pelayanan.
- (4) Penjamin atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan Kesehatan Daerah.

**BAB V**  
**JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**  
**Pasal 5**

- (1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap; dan
  - d. Rawat Inap Khusus.
  - e. Ruang rawat siang hari (day care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik;
  - b. Pelayanan Penunjang Medik;
  - c. Pelayanan Kebidanan/Obstetri;
  - d. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - f. Pelayanan Konsultasi Khusus;
  - g. Pelayanan Medico-Legal;
  - h. Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
  - i. Pelayanan Gigi dan Bedah Mulut; dan
  - j. Pelayanan Transportasi Ambulance;
- (3) Tarif pelayanan pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen : Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan dan azas kepatutan,
- (4) Besaran tarif pelayanan pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENGHITUNGAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 6**

- (1) BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.

**Bagian Kesatu**  
**Tarif Rawat Jalan**

**Pasal 7**

- (1) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan.



- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain dengan perhitungan maksimal 3/4 (tiga per empat) dari besaran tarif Kelas II rawat inap yang berlaku pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
- (3) Yang termasuk Pelayanan Rawat Jalan adalah :
  - a. Poliklinik Spesialis;
  - b. Poliklinik Umum;
  - c. Poliklinik Gigi dan Mulut;
- (4) Tarif Tindakan medik dan penunjang medik rawat jalan ditetapkan sebesar tarif tindakan sejenis kelas II berdasarkan perhitungan unit cost.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Rawat Darurat**

#### **Pasal 8**

- (1) Besaran tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar maksimal 2 (dua) kali besaran tarif harian pasien rawat jalan.
- (2) Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan sebesar tarif tindakan sejenis kelas II.

## **Bagian Ketiga**

### **Tarif Rawat Inap**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam menentukan besaran tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan atas perhitungan unit cost rata-rata rawat inap pada RSD dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan perbandingan dari Rumah Sakit lain.
- (2) Unit Cost rata-rata rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui analisis biaya dengan metode distribusi ganda (Double Distribusi) tanpa memperhitungkan investasi dan gaji pegawai.
- (3) Tarif Rawat Inap tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik, terapi, penunjang diagnostik dan asuhan keperawatan.
- (4) Tarif Rawat Inap di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat jalan dan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  1. Kelas III = maksimal  $1/2$  X Besaran tarif kelas II;
  2. Kelas II = 1 X Unit Cost;
  3. Kelas I = maksimal 1,5 X Besaran tarif kelas II;
  4. Kelas VIP = maksimal 5 X Besaran tarif kelas II
- (5) Kelas rawat inap terdiri dari :
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I; dan
  - d. Kelas VIP.
- (6) Standar masing-masing kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan Pelayanan BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan yang ditetapkan oleh Direktur / Pimpinan BLUD-RSD.

**Bagian Keempat**  
**Tarif Rawat Inap Khusus**

**Pasal 10**

- (1) Rawat Inap khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari ICU/NICU dan intermediate.
- (2) Besaran tarif ruang rawat inap khusus berdasarkan perhitungan unit cost ruang rawat inap khusus tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (3) Besaran tarif intermediate sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 2/3 (dua pertiga) dari tarif ruang rawat inap khusus.

**Bagian Kelima**

**Tarif Rawat Siang Hari (Day Care)**

**Pasal 11**

- (1) Besaran tarif rawat siang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain dengan perhitungan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari besaran tarif Kelas II rawat inap yang berlaku pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo kabupaten Bulungan.
- (2) Tarif Rawat Siang (Day Care) tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik, terapi, penunjang diagnostik dan asuhan keperawatan.

**Bagian Keenam**

**Tarif Pelayanan Medik**

**Pasal 12**

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf a terdiri dari :
  - a. Tindakan medik operatif;
  - b. Tindakan medik non operatif ;
  - c. Visite;
  - d. Konsultasi ;
- (2) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Kecil;
  2. Sedang;
  3. Besar;
  4. Khusus ; dan
  5. Canggih;
- (3) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  1. Kecil;
  2. Sedang;
  3. Besar;
  4. Khusus ; dan
  5. Canggih;

**Pasal 13**

- (1) Penetapan tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) didasarkan atas perhitungan unit cost bedah sentral ditambah jasa pelayanan.

- (2) Jasa sarana Tindakan medik operatif ditetapkan sebagai berikut:
- Kelas III = 1/2 X unit cost bedah sentral;
  - Kelas II = 1 X unit cost bedah sentral;
  - Kelas I = 1.2 X unit cost bedah sentral; dan
  - Kelas VIP = 1.5 X unit cost bedah sentral.
- (3) Jasa tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif.
- (4) Jasa medis anestesi operatif ditetapkan 1/3 (sepertiga) dari jasa tindakan medis sesuai dengan jenis tindakannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan 1/5 (seperlima) dari besaran tarif tindakan medik operatif yang setingkat.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif yang sama dilakukan lebih dari 1 kali perhari dikenakan komponen jasa pelayanan 3 (tiga) kali.
- (3) Besarnya tarif visite dan konsultasi untuk pelayanan ditetapkan berdasarkan asas kepatutan penghargaan profesionalisme dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, serta rumah sakit pembanding lainnya.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Tarif Pelayanan Penunjang Medik**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf b meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium klinik ;
  - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik;
  - c. Pemeriksaan Diagnostik elektromedik dan
  - d. Pelayanan Kefarmasian.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik rawat jalan, ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

#### **Pasal 16**

- (1) Jenis pemeriksaan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan :
- a. Laboratorium klinik sederhana A & B;
  - b. Laboratorium klinik sedang A & B ;
  - c. Laboratorium klinik khusus A.B.C & D
  - d. Laboratorium klinik canggih A & B
- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan unit cost laboratorium klinik pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan tanpa memandang kelas rawat inap.

#### **Pasal 17**

- (1) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan :
- a. Radiodiagnostik sederhana;
  - b. Radiodiagnostik sedang ; dan
  - c. Radiodiagnostik canggih.

- (2) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan Radiodignostik didasarkan pada perhitungan unit cost radiologi pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan tanpa memandang kelas rawat inap.

#### **Pasal 18**

- (1) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan :
- Diagnostik elektromedik kecil ;
  - Diagnostik elektromedik sedang ;
  - Diagnostik elektromedik besar/canggih.
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan berdasarkan unit cost dan jasa pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik tanpa memandang kelas rawat inap.

#### **Pasal 19**

- (1) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi Pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instansi gawat darurat, instansi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Besaran tarif pelayanan kefarmasian ditetapkan sama dengan tarif jasa konsultasi/visite.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tarif Pelayanan Kebidanan Dan Obstetri Gynekologi**

#### **Pasal 20**

- (1) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost persalinan normal ditambah jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana Persalinan normal :
- |           |   |      |   |                              |
|-----------|---|------|---|------------------------------|
| Kelas III | = | 1/2  | X | Unit Cost persalinan normal; |
| Kelas II  | = | 1    | X | Unit Cost persalinan normal; |
| Kelas I   | = | 1.25 | X | Unit Cost persalinan normal; |
| Kelas VIP | = | 2    | X | Unit Cost persalinan normal. |
- (3) Tarif persalinan patologis ditetapkan sebesar tarif persalinan normal dimaksud ditambah 25%.
- (4) Tarif persalinan dengan tindakan pervaginam ditetapkan sebesar tarif persalinan normal dimaksud ditambah 50%.
- (5) Tarif jasa sarana rawat inap pelayanan bayi baru lahir rawat gabung ditetapkan 50% dari rawat inap ibu.
- (6) Tarif persalinan perabdominal/seksio sesaria ditetapkan sama dengan tindakan medis operatif besar.
- (7) Tarif tindakan gynekologi sesuai dengan tarif tindakan medis.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan**

#### **Pasal 21**

- (1) Jenis Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi Pelayanan asuhan Keperawatan :

- a. Ringan;
  - b. Sedang;
  - c. Berat; dan
  - d. Kompleks.
- (2) Tarif pelayanan keperawatan berlaku sesuai dengan asuhan keperawatan.
  - (3) Untuk menentukan tarif pelayanan asuhan keperawatan diperhitungkan atas dasar asas kepatutan dan profesionalisme dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, serta rumah sakit lain disekitarnya.
  - (4) Tarif asuhan keperawatan diberlakukan untuk 1 (satu) kali kunjungan atau perawatan pada pasien rawat jalan/IGD atau per hari rawat inap.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental**

##### **Pasal 22**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf e meliputi Pelayanan rehabilitasi medis kecil, sedang dan besar/canggih.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan, rawat darurat dan intermediate care ditetapkan sama dengan tarif pasien rawat inap kelas II.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus**

##### **Pasal 23**

Besarnya tarif konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf f ditetapkan sama dengan tarif visite dokter spesialis.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Tarif Pelayanan Medico Legal**

##### **Pasal 24**

Jenis pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf g meliputi :

- a. Visum Et Revertum ;
- b. Surat Keterangan Dokter.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah**

##### **Pasal 25**

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. Perawatan jenazah ;
  - b. Penyimpanan jenazah ;
  - c. Konservasi / pengawetan jenazah ; dan
  - d. Bedah mayat / otopsi.
- (2) Biaya tarif pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar jenazah.

**Bagian Keempatbelas**  
**Tarif Pelayanan Gigi Dan Bedah Mulut**

**Pasal 26**

- (1) Jenis pelayanan medis gigi dan bedah mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi :
  - a. Pemeriksaan / tindakan medis gigi dan mulut non opertif kecil/sederhana, sedang, besar, khusus dan canggih;
  - b. Pemeriksaan/tindakan bedah mulut operatif kecil/sederhana, sedang, besar, khusus dan canggih.
- (2) Besaran tarif gigi dan bedah mulut ditetapkan sebesar unit cost ditambah jasa pelayanan.

**Bagian Kelimabelas**  
**Tarif Transportasi Ambulance**

**Pasal 27**

- (1) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dapat disediakan oleh BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
- (2) Tarif transportasi ambulance terdiri atas jasa sarana ditambah jasa pelayanan dengan memperhitungkan jarak, kemampuan masyarakat dan rumah sakit lain.

**Bagian Keenambelas**  
**Penggolongan Jenis Pelayanan**

**Pasal 28**

Penggolongan jenis-jenis pelayanan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 (1), dan Pasal 26 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 29**

- (1) Besaran tarif yang dikenakan atas pelayanan kesehatan pada BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan menjadi kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembayaran tarif pelayanan kesehatan sesuai jasa pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk subsidi pelayanan kesehatan.
- (4) Subsidi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

**BAB VIII**  
**MASA PEMBAYARAN DAN SAAT TARIF**  
**PELAYANAN KESEHATAN TERUTANG**

**Pasal 30**

- (1) Masa pembayaran tarif pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain.
- (2) Dalam hal wajib tarif ( pasien/badan ) tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulanya dari besarnya biaya yang terutang.

**BAB IX**  
**PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 31**

- (1) Pemungutan tarif pelayanan kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau nota rincian tarif / biaya pengeluaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan kepada masyarakat /pasien.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Rekening BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 32**

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**

**Keberatan**

**Pasal 33**

- (1) Masyarakat / pasien dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur / Pimpinan BLUD RSD atau pejabat yang ditunjuk atas penetapan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan dapat diajukan paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal diterimanya karcis atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 34**

- (1) Direktur/Pimpinan BLUD-RSD dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 Jam sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat / pasien, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Direktur/Pimpinan BLUD-RSD.
- (3) Keputusan Direktur/Pimpinan BLUD-RSD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur/Pimpinan BLUD-RSD tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 35**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran tarif pelayanan kesehatan segera dikembalikan.
- (2) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD-RSD.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN TARIF**

#### **Pasal 36**

- (1) Direktur/Pimpinan BLUD-RSD atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD-RSD atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XI**

#### **PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BLUD-RSD**

#### **Pasal 37**

- (1) Penerimaan BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, obat-obatan dan alat kesehatan bahan habis pakai.



- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di disetorkan pada Kas BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan untuk dikelola langsung untuk keperluan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat medical service (Jasa Pelayanan) dipergunakan secara langsung oleh rumah sakit untuk keperluan kelangsungan operasional tenaga fungsional dalam menghasilkan output/produk pelayanan.
- (4) Seluruh penerimaan Fungsional BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan dipergunakan untuk biaya intensifikasi pengelolaan Rumah Sakit dan keperluan menunjang biaya operasional, pembinaan pegawai dan pengembangan rumah sakit.
- (5) Pengelolaan Penerimaan Fungsional BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur/Pimpinan BLUD-RSD dan dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pembinaan teknis operasional pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam pengelolaan keuangan RSD dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan dan Inspektorat Kabupaten Bulungan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2012

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd.

**SUDJATI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 18.

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2012  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. SOEMARNO  
 SOSROATMODJO

**I. RAWAT JALAN PER KUNJUNGAN :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Poli Spesialis kunjungan baru	12.000,-	17.500,-	29.500,-
2.	Poli Umum / gigi kunjungan baru	8.000,-	12.500,-	20.500,-
3.	Poli Spesialis kunjungan Lama	10.000,-	17.500,-	27.500,-
4.	Poli Umum/ gigi kunjungan Lama	6.000,-	12.500,-	18.500,-

**II. RAWAT GAWAT DARURAT :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	16.000,-	20.000,-	36.000,-
2.	Pemeriksaan Sokter Spesialis	-	40.000,-	40.000,-

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Pemeriksaan dokter spesialis dikenakan tarif apabila dokter spesialis melakukan pemeriksaan di IGD.

**III. RAWAT INAP :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kelas III	8.000,-	10.000,-	18.000,-
2.	Kelas II	20.000,-	20.000,-	40.000,-
3.	Kelas I	36.000,-	30.000,-	66.000,-
4.	Kelas VIP	100.000,-	100.000,-	200.000,-

Catatan.

Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan

**IV. RAWAT INAP KHUSUS :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Ruang Intermediate	40.000,-	50.000,-	90.000,-
2.	Ruang inap khusus (ICU, NICU)	60.000,-	75.000,-	135.000,-

Catatan.

Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.

**V. RAWAT SIANG HARI (DAY CARE)**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Ruang Day Care	10.000,-	10.000,-	20.000,-

**VI. JASA VISITE**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	Jasa Visite dokter umum, dokter gigi dan Apoteker :			
1.	Kelas III	-	10.000,-	10.000,-
2.	Kelas II	-	15.000,-	15.000,-
3.	Kelas I	-	20.000,-	20.000,-
4.	Kelas VIP	-	30.000,-	30.000,-

II	Jasa Visite dokter Spesialis :			
1.	Kelas III	-	15.000,-	15.000,-
2.	Kelas II	-	25.000,-	25.000,-
3.	Kelas I	-	40.000,-	40.000,-
4.	Kelas VIP	-	60.000,-	60.000,-

## VI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK :

### A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF :

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Medik Kecil			
	Kelas III	54.000,-	82.500,-	136.500,-
	Kelas II	108.000,-	165.000,-	273.000,-
	Kelas I	129.600,-	198.000,-	327.000,-
	Kelas VIP	162.000,-	247.000,-	409.000,-
2	Tindakan Medik Sedang			
	Kelas III	138.000,-	215.000,-	353.000,-
	Kelas II	276.000,-	430.000,-	706.000,-
	Kelas I	331.200,-	516.000,-	847.200,-
	Kelas VIP	414.000,-	645.000,-	1.059.000,-
3	Tindakan Medik Besar			
	Kelas III	560.000,-	700.000,-	1.260.000,-
	Kelas II	800.000,-	1.400.000,-	2.200.000,-
	Kelas I	960.000,-	1.680.000,-	2.640.000,-
	Kelas VIP	1.200.000,-	2.100.000,-	3.300.000,-
4	Tindakan Medik Khusus/Canggih			
	Kelas III	600.000,-	1.000.000,-	1.600.000,-
	Kelas II	1.200.000,-	2.000.000,-	3.200.000,-
	Kelas I	1.440.000,-	2.400.000,-	3.840.000,-
	Kelas VIP	1.800.000,-	3.000.000,-	4.800.000,-

#### Catatan :

1. Apabila 1 operasi di lakukan oleh 2 operator dokter spesialis, maka tarif ditambah 50% dari tarif jasa pelayanan yang berlaku;
2. Tarif tindakan operasi dengan cyto (segera) di tambah 25 % dari tarif jasa pelayanan;
3. Untuk tarif dokter spesialis anak di tambah 30% dari jasa pelayanan;
4. Tarif dokter spesialis anak dengan penyulit di tambah 50% dari jasa pelayanan;
5. Jasa medis anastesi operatif ditetapkan 1/3 (sepertiga) dari jasa tindakan medis sesuai dengan jenis tindakannya.

### B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Tindakan Medik Non Operatif Kecil			
	Kelas III	10.800,-	16.500,-	27.300,-
	Kelas II	21.600,-	25.400,-	47.000,-
	Kelas I	25.920,-	39.600,-	65.520,-
	Kelas VIP	32.400,-	49.500,-	81.900,-
2.	Tindakan Medik Non Operatif Sedang			
	Kelas III	27.600,-	43.000,-	70.600,-
	Kelas II	55.200,-	86.000,-	141.200,-
	Kelas I	66.240,-	103.000,-	169.240,-
	Kelas VIP	82.800,-	129.000,-	211.800,-
3.	Tindakan Medik Non Operatif Besar			
	Kelas III	40.000,-	70.000,-	110.000,-
	Kelas II	80.000,-	140.000,-	220.000,-
	Kelas I	96.000,-	168.000,-	264.000,-
	Kelas VIP	120.000,-	210.000,-	330.000,-

4.	Tindakan Medik Non Operatif Khusus / Canggih			
	Kelas III	60.000,-	100.000,-	160.000,-
	Kelas II	120.000,-	200.000,-	320.000,-
	Kelas I	144.000,-	240.000,-	384.000,-
	Kelas VIP	180.000,-	300.000,-	480.000,-

Catatan :

1. Tindakan medik non operatif bila dilaksanakan dengan anestesia, maka jasa medik anastesi di kenakan tarif 50% dari tarif jasa pelayanan
2. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan

**VII. PELAYANAN PERSALINAN**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Persalinan Normal			
	Kelas III	128.000,-	240.000,-	368.000,-
	Kelas II	256.000,-	480.000,-	736.000,-
	Kelas I	320.000,-	600.000,-	920.000,-
	Kelas VIP	512.000,-	960.000,-	1.472.000,-
2.	Persalinan Patologis			
	Kelas III	160.000,-	300.000,-	460.000,-
	Kelas II	320.000,-	600.000,-	920.000,-
	Kelas I	400.000,-	750.000,-	1.150.000,-
	Kelas VIP	640.000,-	1.200.000,-	1.840.000,-
3.	Persalinan Dengan Tindakan			
	Kelas III	240.000,-	360.000,-	600.000,-
	Kelas II	480.000,-	720.000,-	1.200.000,-
	Kelas I	600.000,-	900.000,-	1.500.000,-
	Kelas VIP	960.000,-	1.440.000,-	2.400.000,-

Catatan :

1. Partus dengan penyulit, bayi dengan pengawasan dokter spesialis anak di kenakan biaya sebesar 50% dari jasa pelayanan.
2. Tindakan dengan dokter anestesi di kenakan biaya 50% jasa pelayanan.
3. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
4. Tarif persalinan dengan tindakan di luar jam kerja/hari libur jasa pelayanan ditambah 25 %.

**VIII. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT :**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Medik Gigi Kecil	16.000,-	30.000,-	46.000,-
2	Medik Gigi Sedang	32.000,-	50.000,-	82.000,-
3	Medik Gigi Besar	64.000,-	100.000,-	164.000,-
4	Medik Gigi Canggih	120.000,-	300.000,-	420.000,-

Catatan :

Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.

**IX. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN :**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Askep Ringan	-	10.000,-	10.000,-
2.	Askep Sedang	-	25.000,-	25.000,-
3.	Askep Berat	-	30.000,-	30.000,-
4.	Askep Komplek	-	45.000,-	45.000,-

**X. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK****A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK :**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	SEDERHANA A	11.000,-	6.000,-	17.000,-
2	SEDERHANA B	17.000,-	9.000,-	26.000,-
3	SEDANG A	19.000,-	12.000,-	31.000,-
4	SEDANG B	40.000,-	20.000,-	60.000,-
5	CANGGIH A	120.000,-	40.000,-	160.000,-
6	CANGGIH B	220.000,-	40.000,-	260.000,-
7	KHUSUS A	20.000,-	35.000,-	55.000,-
8	KHUSUS B	20.000,-	55.000,-	75.000,-
9	KHUSUS C	35.000,-	100.000,-	135.000,-
10	KHUSUS D	60.000,-	150.000,-	210.000,-

Catatan .:

Pemeriksaan CITO (segera) jasa pelayanan di tambah 25 %;  
Tarif sudah termasuk reagen.

**B. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK :**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	SEDERHANA	25.600,-	28.000,-	53.600,-
2.	SEDANG	60.000,-	100.000,-	160.000,-
3.	BESAR/CANGGIH	216.000,-	180.000,-	396.000,-

Catatan :

1. Pemeriksaan Radiodiagnostik rawat jalan berlaku tarif sesuai dengan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan CITO (segera) tarif di tambah 25 % .
3. Pemeriksaan Radiologi di ruang ICU di kenakan tarif CITO.

**C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS :**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	KECIL	5.400,-	20.000,-	25.400,-
2.	SEDANG	10.800,-	40.500,-	51.300,-
3.	CANGGIH	72.000,-	270.000,-	342.000,-

**XI. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	KECIL			
	Kelas III	4.000,-	8.000,-	12.000,-
	Kelas II	4.800,-	11.000,-	15.800,-
	Kelas I	5.600,-	13.000,-	18.600,-
	Kelas VIP	8.000,-	17.000,-	25.000,-
2.	SEDANG			
	Kelas III	4.800,-	16.000,-	20.800,-
	Kelas II	6.400,-	21.000,-	27.400,-
	Kelas I	8.000,-	26.000,-	34.000,-
	Kelas VIP	12.000,-	31.000,-	43.000,-
3.	BESAR/CANGGIH			
	Kelas III	16.000,-	40.000,-	56.000,-
	Kelas II	21.000,-	50.000,-	71.000,-
	Kelas I	27.200,-	60.000,-	87.200,-
	Kelas VIP	32.800,-	70.000,-	102.800,-

**XII. KONSULTASI :**

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	KONSULTASI SPESIALIS			
	Kelas III	-	15.000,-	15.000,-
	Kelas II	-	25.000,-	25.000,-
	Kelas I	-	40.000,-	40.000,-
	Kelas VIP	-	60.000,-	60.000,-

**XIII. PELAYANAN MEDIKO LEGAL :**

NO.	KEGIATAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Visum Et Revertum	32.000,-	120.000,-	152.000,-
2.	Surat Keterangan Dokter	12.000,-	25.000,-	37.000,-

**XIV. PEMULASARAAN/PERAWATAN JENASAH**

NO.	KEGIATAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan/Perawatan jenazah	40.000,-	40.000,-	80.000,-
2	Konservasi Jenazah	240.000,-	300.000,-	540.000,-
3	Bedah Mayat/Otopsi	320.000,-	400.000,-	720.000,-

**XV. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH**

NO.	KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Transportasi Darat: - Dalam Kota s/d 20 Km - Lebih dari 20 Km, dihitung penambahan setiap 5 Km	72.000,- 8.000,-	60.000,- 15.000,-	132.000,- 23.000,-
2	Transportasi Air		Direncanakan	

**BUPATI BULUNGAN,****ttd.****BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,****ttd.****SUDJATI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. SOEMARNO  
SOSROATMODJO

JENIS PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN BULUNGAN SBB :

**I. SMF PENYAKIT DALAM:**

**A. Tindakan Medik Non Operatif:**

**1. Kecil:**

- a. Suction pasien gawat;
- b. Pasang schorsteen;
- c. Lavement rendah/tinggi;
- d. Pasang kateter logam/karet untuk pengosongan vesica urinaria;
- e. Perawatan luka sedang/ganti verband sedang (ulkus diabetikum);
- f. Pasang dower kateter;
- g. Arterial puncture;
- h. Pasang infuse;
- i. Pasang NGT untuk bilas lambung dan spooling;
- j. Terapi inhalasi;
- k. Skin test / alergi;
- l. Aspirasi limponodi untuk sitologi;
- m. Perawatan luka luas (luka bakar kurang 10%);
- n. Ganti verband luas;
- o. Punctie cairan ascites;
- p. Punctie buli-buli;
- q. Setting monitor ECG di ICU;
- r. Resusitasi.

**2. Sedang:**

- a. Intubasi endotracheal;
- b. Punctie lumbal;
- c. Punctie sinovial intra articular (ganglion);
- d. Resusitasi kardio pulmonal;
- e. Pasang kateter vena sentral (CVP);
- f. Setting respirator di ICU;
- g. Penggunaan infusion pump;
- h. Pemberian sitostatika;
- i. WSD mini;
- j. Aspirasi / biopsi sumsum tulang (BMP);
- k. Punctie pleura (proef dan aspirasi / terapi);
- l. Perawatan luka luas (luka bakar lebih 10%);
- m. Hemodialisis;
- n. Peritoneal dialysis;
- o. Bone marrow punctie.

**3. Besar:**

- a. DC Shock/defibril at or;
- b. Punctie abses hati / drainage percutan;
- c. Aspirasi jarum halus hati / USG guiding;
- d. Etanol terapi;
- e. WSD continuos.

**4. Khusus/canggih:**

- a. Esofago -gastroduodenoskopi + biopsy;
- b. Skleroterapi varises esophagi;
- c. Kolonoskopi + biopsy;
- d. FTC (Percutaneous transhepatic cholangiotherapi);
- e. ERCP (Endoscopic retrograde cholagio -pancreatografi);
- f. Biopsi ginjal;
- g. Pasang TPM (Temporary Pace Maker), dengan fluoros-copy.

**B. Tindakan Medik Operatif:**

**1. Kecil:**

- a. Insisi;
- b. Necrotomi ringan;
- c. Venaseksi.

**2. Sedang:**

- a. Biopsi kelenjar;
- b. Biopsi hati membuta (blind).

**3. Besar:**

- a. Laparascopy + Biopsi;
- b. Biopsi transthoracal.

**II. SMF ANAK:**

**A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

**1. Kecil:**

- a. Lavement;
- b. Tindik Telinga;
- c. Suntik Imunisasi;
- d. Pasang NGT;
- e. Pasang Kateter;
- f. Rawat luka sedang/Ganti Verband;
- g. Suction;
- h. Pasang Infus Perifer;
- i. Skin Test;
- j. Nebulizer;
- k. Pemasangan Syringe Pump;
- l. Pemasangan Infusion Pump;
- m. Transillumiasi.
- n. Denver Development Screening Test (DDST);

**2. Sedang:**

- a. Test Alergi;
- b. Test Mantoux ;
- c. Suntik Sitostatika;
- d. Bone Marrow Punctie (BMP);
- e. Lumbal Punctie;
- f. Relactasi;
- g. Phototherapy;
- h. Punctie Ventrikel Otak;
- i. Punctie Ascites;
- j. Punctie Thoracal;
- k. Punctie Buli-Buli;
- l. Intubasi Endotracheal;
- m. Resusitasi Kardio Pulmoner;
- n. Pasang JVP;
- o. Resusitasi Neonatus;
- p. Perawatan dengan Inkubator;
- q. Laringoscopy;



- r. Dialisis Peritoneal;
- s. Kelasi Besi Suntik.

3. **Besar:**

- a. Pemasangan Ventilator;
- b. Pemasangan CPAP.

**B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

1. **Kecil:**

Insisi drainase / Debridement Abses.

2. **Sedang:**

- a. Venaseksi;
- b. Pemasangan Kateter Umbilical;
- c. Flebotomi ;
- d. Frenotomi (Release Tongue Tip);
- e. Pemasangan WSD;
- f. Bone Marrow Punction (BMP);
- g. Ventrikel Tap;
- h. Biopsi Kelenjar;
- i. Biopsi Paru;
- j. Biopsi Usus;
- k. Biopsi Hati;
- l. Biopsi Ginjal;
- m. Biopsi / Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma.

3. **Besar:**

Exchange Transfusion;

**III. SMF BEDAH:**

**A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

1. **Kecil:**

- a. Ganti verband;
- b. Pasang spalk/ bidai;
- c. Pasang infuse;
- d. Aff heacting < 5
- e. Bulektomi luka bakar < 10 % tanpa komplikasi;
- f. Debridement (cuci luka);
- g. Aff tampon;
- h. Aff chateter;
- i. Perawatan luka/ kontrol rawat jalan;
- j. Injeksi obat;
- k. Buka gips;
- l. Pasang neck collar;
- m. pasang ransel verband;
- n. Reposisi tertutup sendi kecil;
- o. Rawat luka bakar anak > 10%;
- p. Rawat luka bakar dewasa > 15%;
- q. Reposisi tertutup : lengan atas – gips;
- r. Gips sepatu;
- s. Pasang collar in cuff/ hanging coot;
- t. pasang cateter;
- u. Skin traksi;
- v. Aff drain thoraks;
- w. Perawatan tracheostomy;
- x. Aff heacting 5 – 10.

2. **Sedang:**
  - a. Aff heacting > 10;
  - b. Gips sirkuler tungkai bawah tertutup;
  - c. Gips sirkuler tungkai atas tertutup;
  - d. Buka gips tungkai;
  - e. Paris hip spica;
  - f. Minerva jacket ;
  - g. Shoulder spica.
3. **Besar:**
  - a. Paris hip spica;
  - b. Minerva jacket ;
  - c. Shoulder spica.

**B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

1. **Kecil:**
  - a. Paracentese;
  - b. Incise;
  - c. Jahit luka;
  - d. Corpal superficial;
  - e. Negel ekstraksi;
  - f. Cystotomy closed;
  - g. Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi.
  - h. Circumsisi dengan local anastesi;
  - i. Debridement dengan local anastesi;
  - j. Eksplorasi;
  - k. Biopsi tumor jinak superficial;
  - l. Drainage jaringan terbuka;
  - m. Reposisi terbuka sendi kecil;
  - n. Reheacting dehisense;
  - o. Razor plasty kuku;
  - p. Cystotomy open.
2. **Sedang:**
  - a. Reposisi tertutup tulang besar dengan anastesi umum;
  - b. Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra) ;
  - c. Excise. incise tumor region head and neck;
  - d. Lumpectomy tumor mammae jinak;
  - e. Reposisi frkatur tulang terbuka tulang besar;
  - f. Reposisi tulang kecil dengan komplikasi tendon dan mescle rupture ;
  - g. Section alta;
  - h. Appendectomy tanpa penyulit;
  - i. Herniotomy tanpa komplikasi;
  - j. Fistal/ sinus superficial ;
  - k. Rekontruksi keloid ;
  - l. Corpal profunda dalam terbuka;
  - m. Repair hecthting dehisensi dengan G;
  - n. Open cystostomy;
  - o. Incisi biopsy tumor ganas;
  - p. Meatotomy;
  - q. Vasectomy;
  - r. Amputasi sendi- sendi kecil;
  - s. Labio pasty unilateral ;
  - t. Repair rekontruksi rupture tendon;
  - u. Necrotomy < 15%;
  - v. Vena seksu.
3. **Besar:**
  - a. Polypectomy;
  - b. Colostomy;

- c. IDW atau IMW;
  - d. Aff plating/ implant;
  - e. Spermatocele ligasi;
  - f. Laparatomy;
  - g. Haemoroidectomy;
  - h. Strumectomy;
  - i. Fistula perianal;
  - j. Amputasi sendi besar;
  - k. Batu saluran kencing non buli-buli;
  - l. Biopsy prostate (optu);
  - m. Parotidectomy;
  - n. semua jenis penyakit tumor ganas;
  - o. Sinus;
  - p. Atresi ani tanpa penyulit;
  - q. Repair rekontruksi trauma wajah;
  - r. Labioplasty bilateral;
  - s. Herniotomy dengan komplikasi;
  - t. Appendectomy dengan penyulit;
  - u. Necrotomy >15%.
4. **Khusus:**
- a. Hernia anak dengan komplikasi;
  - b. Batu buli- buli anak;
  - c. Laparatomy anak;
  - d. Orif pada anak;
  - e. Prostatectomy open;
  - f. Strumectomy dengan penyulit;
  - g. Reseksi Tulang dengan bone graff;
  - h. Ligasi Hydrocele anak;
  - i. Colostomy pada anak;
  - j. Releas kontraktur + skin graff/ plating;
  - k. Laparoscopy operative;
  - l. Open reduction internal fixasi (implant);
  - m. Nephrektomi;
  - n. laparatomi cholecystectomy;
  - o. Splenektomi;
  - p. Laparatomi reseksi anastomose usus;
  - q. Radical mastectomy;
  - r. Amputasi sendi besar;
  - s. Rekontruksi atresia ani dengan penyulit;
  - t. Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury;
  - u. Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty;
  - v. Bedah kosmetik.

#### **IV. PELAYANAN KEBIDANAN DAN OBTETRI GYNEKOLOGI:**

##### **A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

1. **Kecil:**
- a. Ganti balut;
  - b. Vaginal swab;
  - c. Angkat jahitan;
  - d. Vaginal toilet/vulva hygiene;
  - e. Tindik bayi;
  - f. Periksa dalam non persalinan;
  - g. Pasang pesarium;
  - h. Pap smear;
  - i. Inseri/ ekstraksi IUD;
  - j. Pasang/ lepas KB susuk.

## **B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

### **1. Kecil:**

- a. Pungsi cavum Douglas;
- b. Pasang laminaria;
- c. Jahit robekan fornix;
- d. Jahit robekan serviks;
- e. Ekstirpasi tumor jinak vagina;
- f. Biopsi serviks;
- g. Insisi abses Bartolin;
- h. Ekstirpasi polip serviks;
- i. Kauter candioma.

### **2. Sedang:**

- a. Insisi hymen;
- b. Laparoscopi diagnostik;
- c. Ekstirpasi mioma submukus bertangkai;
- d. Marsupialisasi kista bartholin;
- e. Repair hematoma vulva;
- f. Ekstraksi IUD/ lepas susuk dengan penyulit;
- g. Hysteroscopy, kolposcopy.

### **3. Besar:**

- a. Sterilisasi;
- b. Laparoscopi operatif/sterilisasi;
- c. Mini laparotomy;
- d. Repair fistel dan tuba;
- e. Seksio sesaria;
- f. Miomektomi;
- g. Salphingo-oophorectomi;
- h. Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET);
- i. Kistektomi;
- j. Laparotomi translokasi IUD;
- k. Histerektomi.

### **4. Khusus:**

- a. Histerektomi dengan penyulit;
- b. Operasi tumor ganas ovarium;
- c. Section caesaria + sterilisasi pomeroy;
- d. Section caesaria dengan penyulit.

## **C. PERTOLONGAN PERSALINAN:**

### **1. Partus Normal:**

- a. Partus spontan;
- b. Presentasi kepala, aterm dengan perdarahan normal dan luka jalan; lahir ringan tanpa episiotomi.

### **2. Partus dengan penyulit:**

- a. Partus primigravida tanpa episiotomy;
- b. Partus spontan dengan eklamsi;
- c. Partus di luar Rumah Sakit dengan robekan jalan lahir;
- d. Partus Gemelli anak pertama lahir di luar RS, anak kedua presentasi kepala aterm spontan;
- e. Partus immaturus / prematurus;
- f. Partus dengan perdarahan ringan;
- g. Serotinus spontan;
- h. Partus primigravida dengan episiotomy;
- i. Partus multigravida dengan episiotomy;
- j. Partus sungsang;
- k. After corning head lahir manual;

- l. Partus gemelli;
- m. Partus dengan induksi stimulasi;
- n. Partus dengan evakuasi plasenta secara manual;
- o. Partus still birth;
- p. Partus dengan perdarahan karena atonia;
- q. Partus dengan perdarahan karena robekan jalan lahir;
- r. Partus spontan dengan febris disertai komplikasi lain;
- s. Ekstraksi vakum;
- t. Ekstraksi forcep;
- u. Evakuasi manual plasenta dilanjutkan tamponade uterus;
- v. Embriotomi;
- w. Partus tripel atau lebih;
- x. Partus dengan ditoksia bahu.

## **V. SMF THT – KL:**

### **A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

#### **1. Kecil:**

- a. Ganti Verband / Rawat luka;
- b. Angkat Jahitan;
- c. Angkat Tampon Hidung / Tampon Telinga;
- d. Ear Toilet;
- e. Ekstraksi Serumen;
- f. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga, Hidung dan Tenggorokan (faring) tanpa penyulit;
- g. Indirect Laryngoscopy;
- h. Pemasangan NGT;
- i. Pasang Infuse;
- j. Tampon Hidung;
- k. Tampon Telinga;
- l. Dekanulasi;
- m. Buka / Rawat Abses Peritonsiler;
- n. Nebulizer;
- o. Evakuasi Cholesteatoma;
- p. Epataksis Packing Posterior;
- q. Nasopharyngoscopy;
- r. Rhinoscopy;
- s. Skin Test Allergie / Pricks Test;
- t. Angkat Drain Post op;
- u. Irigasi Telinga;
- v. Lobuloplasti 1 Telinga;
- w. Parasentense Telinga;
- x. Pemasangan Belog Tampon;
- y. Pengeluaran Corpus Alineum;
- z. Pengobatan Epataksis;
- aa. Pungsi Hematom Telinga;
- bb. Reposisi Trauma Hidung Sederhana;
- cc. Spooling Cerumen Telinga;
- dd. Tindakan Cuci Sinus (perawatan).

#### **2. Sedang:**

- a. Polip Ekstraksi;
- b. Direct Laryngoskopy (LD);
- c. Irigasi Sinus Maksillaris;
- d. Belloq Tampon;
- e. Ekstraksi Corpus Alienum Hipofaring;
- f. Epataksis Packing Anterior (Profuse);
- g. Parasintesa;
- h. Abses / Insisi Peritonsiler;

- i. Angkat tampon Simus Maksillaris;
  - j. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga, Hidung dan Tenggorokan (faring) dengan penyulit;
  - k. Lobuloplasti 2 Telinga;
  - l. Eksisi Granulasi Telinga;
  - m. Insisi Abses Mastoid;
  - n. Pengeluaran Corpus Alineum yang sulit;
  - o. Punksi Sinus (Kack Punctie).
3. **Besar:**
- a. Bronchoscopy Diagnostic;
  - b. Esophagoscopy Diagnostic;
  - c. Esophagoscopy Ekstraksi.

## **B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

### **1. Kecil:**

- a. Parasentese;
- b. Insisi Abses Mastoid;
- c. Insisi Abses Pre Aurikuli;
- d. Insisi Abses Meatus Acusticus Eksternum;
- e. Myringotomi;
- f. Corpus Alienum Meatus Acusticus Eksternum;
- g. Ekstirpasi Atheroma Cysta;
- h. Ekstirpasi Jaringan Granulasi;
- i. Ekstirpasi Retroaurikuler Cysta;
- j. Insisi Pericondritis;
- k. Insisi Septal Abses;
- l. Biopsi Tumor Nasopharynx;
- m. Biopsi Tumor Cavum Nasi;
- n. Biopsi Tumor Palatum;
- o. Biopsi Tumor Tonsil;
- p. Biopsi Tumor Kecil Mulut;
- q. Biopsi Tumor Meatus Acusticus Externum;
- r. Polip Ekstraksi + Irigasi Sinus.

### **2. Sedang:**

- a. Irigasi Sinus Maksillaris;
- b. Ekstirpasi Pre Auricle Cysta;
- c. Eksisi Tumor Kecil pada Auricle;
- d. Ekstirpasi Accessories;
- e. Ekstirpasi Branchial Cysta;
- f. Rekonstruksi Keloid;
- g. Biopsi Kelenjar Leher;
- h. Biopsi Tumor Sinus Maksillaris Bucogingival Approach;
- i. Insisi Drainage Abses Angina Ludwig (submental), submandibula (superficial);
- j. Tracheostomi Elektif;
- k. Tracheostomi Repair;
- l. Insisi Abses Brachial;
- m. Insisi Abses Peritonsiler;
- n. Closed Reduction Nasal Fracture;
- o. Intranasal Antrostomy;
- p. Polypectomi (PE);
- q. Ekstirpasi Cysta Naso Alveolar, Naso Palativa;
- r. Konkhotomy;
- s. Eksisi Tumor Jinak pada daerah muka;
- t. Tonsilektomi;
- u. Adenoidektomi;
- v. Eksisi Tumor Lidah;

- w. Fistulektomi;
- x. Bronkoskopi;
- y. Ekstraksi Polip;
- z. Tonsilo Adenoidektomi;
- aa. Tonsilektomi;
- bb. Tracheostomi;
- cc. Transkostomi;
- dd. Ethmoidectomi Intranasal (Internal);
- ee. Oesophaguscopy;
- ff. Koreksi Disartikulasi;
- gg. Eksplorasi Abses Septum Nasi;
- hh. Reposisi Fraktur Os Nasal terbuka;
- ii. Repair Atresia Choanae.

3. **Besar:**

- a. Eksisi Tumor Basal pada Auricular;
- b. Eksisi Osteoma Ear Canal;
- c. Submaxillaris Gland Excision;
- d. Eksisi Tumor Submental;
- e. Insisi Drainage Abses Parous;
- f. Parotidectomy Superfisial;
- g. Tracheostomi Terapeutik;
- h. Rhinoplasty;
- i. Palatoplasty;
- j. Caldwell Luc satu sisi;
- k. Rhinotomi Lateral;
- l. Orpantrel Fistula Repair;
- m. Submucosa Septum Resection;
- n. Septoplasty;
- o. Repair Nares / Maksilla Post Trauma;
- p. Tympanoplasty;
- q. Septum Reseksi;
- r. Eksisi Angiofibroma Nasopharynx;
- s. Decompresi Facialis;
- t. Fronto Ethmoidectomi Extranasal;
- u. Mastoidectomi Sederhana;
- v. Timpanoplastik;
- w. Operasi Caldwell Luc Anthrostomi;
- x. Maksilektomi Partialis;
- y. Mandibulektomi Marginalis;
- z. Mastoidectomi Radikal;
- aa. Myringoplasty;
- bb. Faringotomi;
- cc. Palatoplastik;
- dd. Peritodectomi;
- ee. Parotidektomi;
- ff. Rinotomi Lateralis;
- gg. Tirodektomi;
- hh. Rhinoplastik;
- ii. Rekonstruksi Hidung.

4. **Canggih:**

- a. Temporal Bone Resection;
- b. Radical / Modified Neck Dissection;
- c. Laryngektomi;
- d. Total Parotidectomy;
- e. Mikrosurgical Removal Vocal Cord Lesion;
- f. Vocal Cord Stripping;
- g. Maksilektomi;

- h. Bronkoskopi Rigid Eksplorasi;
- i. Esofagoskopi Rigid Eksplorasi;
- j. Midfacial Degloving;
- k. Mastoidektomi Modifikasi ;
- l. Sphenoimidektomi ;
- m. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS);
- n. Laringektomi;
- o. Maksilektomi Totalis;
- p. Maksektomi Radikal;
- q. Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi;
- r. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi;
- s. Radical Neck Desection;
- t. Temporal Bone Resection.

## **VI. SMF ILMU PENYAKIT SARAF:**

### **TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF Kecil:**

- a. Posture Education;
- b. Stimulasi Kognitif;
- c. Lokal Injeksi pada syaraf;
- d. Pemeriksaan fungsi luhur;
- e. Tindakan Elektro Convulsive Therapy (ECT);
- f. Lumbal Punctie.

## **VII. SMF ILMU PENYAKIT MATA:**

### **A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

#### **1. Kecil:**

- a. Epilasi Bulu Mata;
- b. Massage Saccus Lacrimalis;
- c. Ganti Kasa Steril;
- d. Angkat Jahitan;
- e. Funduscopy;
- f. Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana;
- g. Test Fluorescine;
- h. Pasang Infus;
- i. Pemeriksaan Visus;
- j. Spooling Bola Mata.

#### **2. Sedang:**

- a. Ekstraksi Corpus Alienum Non Reaktif (tanpa komplikasi);
- b. Retraksi Co Oksalat;
- c. Irigasi Corpus Alienum;
- d. Ophthalmoscopy Direct;
- e. Streak Retinoscopy;
- f. Irigasi Trauma Kimia tanpa komplikasi;
- g. Test Regurgitasi;
- h. Test Diagnostik Strabismus;
- i. Koreksi Refraksi;
- j. Test Buta Warna;
- k. Eksisi Chalazion;
- l. Eksisi Hordeulum / Granuloma;
- m. Ekstraksi Corpus Alienum Reaktif dengan komplikasi;
- n. Jahit Luka Palpebra;
- o. Irigasi Trauma Kimia dengan penyulit;
- p. Sondasi (Probing Canaculi Lacrimalis).

#### **3. Besar:**

- a. Eksisi Pterigium;
- b. Hecting Conjunctiva;



- c. Eksterpasi Cysta Conjunctiva;
- d. Tumor Palpebra.

## **B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

### **1. Kecil:**

- a. Eksisi Korpus Alienum tanpa komplikasi;
- b. Jahit luka kecil;
- c. Jahitan kecil Konjunctiva / Palpebra;
- d. Ekstirpasi Granuloma;
- e. Insisi Chalazion tunggal tanpa komplikasi;
- f. Insisi Hordeolum;
- g. Biopsi Adneksa;
- h. Probing Ductus Nasolakrimalis.

### **2. Sedang:**

- a. Eksisi Simple Pterigium, Pengiukula;
- b. Insisi dan Curretage Chalazion Multipel dengan penyulit;
- c. Jahitan Multipel Conjunctiva / Palpebra dengan ukuran > 1 cm;
- d. Ekstirpasi Pterygium ;
- e. Simblefarektomi;
- f. Tarsotomi / Tarsoraphi;
- g. Kantorafi, Tarsorafi, Tarsotomi;
- h. Ekstirpasi Tumor Jinak Conjunctiva / Palpebra;
- i. Tattorage Cornea;
- j. Eksisi Corpus Alienum dengan komplikasi;
- k. Flap Conjunctiva;
- l. Koreksi Entropion, Ekstropion.

### **3. Besar:**

- a. Parasentesis;
- b. Trabekulectomi / Iridectomi;
- c. Ekstraksi Katarak Intra / Extra Kapsuler ;
- d. Toilet luka trauma tembus Bulbus Oculi;
- e. Ekstirpasi / Eksplorasi benda asing Intra Orbita / Intra Okuler;
- f. Ekstirpasi Tumor Jinak Adneksa;
- g. Evicerasi;
- h. E nukleasi Bulbi;
- i. Ekstirpasi Tumor Ganas;
- j. Rekanalisasi Disisio;
- k. Dissectio Lentis;
- l. Ekstraksi Corpus Sclerotomi, Gycliadisasi, Posterior Sclerotomi;
- m. Nectino Sklera / Corneal / Explorasi;
- n. Operasi Glaukoma.

### **4. Canggih:**

- a. Dacryostomi;
- b. Ekstirpasi Katarak dengan pemasangan IOL;
- c. Operasi Ablatio Retina;
- d. Fakoelmuksifikasi;
- e. Aplikasi Sinar Laser;
- f. Rekonstruksi Saluran Lacrimalis;
- g. Rekonstruksi Plastik Ptosis, Blepharoplastik;
- h. Daccyro Cysto Rhinoscopy;
- i. Rekonstruksi Kelopak Mata berat;
- j. Rekonstruksi Orbita Congenital;
- k. Koreksi Strabismus ;
- l. Triple Prosedur Keratiplasti dengan Glaukoma;
- m. Graft Conjunctiva.

## **VIII. SMF ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN:**

### **A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

#### **1. Kecil:**

- a. Alergi Test / Patch Test;
- b. Suntikan Kenacort (untuk keloid, Cyste Acne);
- c. Tindakan pada Keratosis Seboroika;
- d. Ekstraksi Comedo;
- e. Eksochleasi Melia;
- f. Eksochleasi Molluscum Contagiosum;
- g. Tutul Posophyllin Condyloma;
- h. Tutul Tunica Granulomapyogenicum;
- i. Tutul Tunica Xanthelasma;
- j. CO2 Snow Hemangioma.

#### **2. Sedang:**

- a. Eksisi Keloid > 5 cm;
- b. Pengangkatan Neurofibroma;
- c. Pengangkatan Nevus.
- d. Pengangkatan Skin Tag;
- e. Pengangkatan Tandur Kulit;
- f. Bedah Kimia;
- g. Eksisi Condyloma Acuminata > 5 cm;
- h. Eksisi Veruca Vulgaris > 5 cm dan > 10 lesi;
- i. Elektro Cauterisasi Keratosis Seborosis > 10 lesi;
- j. Elektro Cauterisasi Syringoma > 10 lesi.

### **B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

#### **1. Kecil:**

- a. Insisi;
- b. Eksisi;
- c. Ekstirpasi Nevus Pigmentosus;
- d. Ekstirpasi Nevus Verucosus;
- e. Ekstirpasi Atheroma Cyst / Desmoid Cyst;
- f. Bedah Listrik Veruca Vulgaris Simple;
- g. Bedah Listrik Papiloma Cutis/Skin Tag/Seboroik Keratosis Simple.

#### **2. Sedang:**

- a. Dermabrasi;
- b. Skin Graft;
- c. Bedah Listrik Triepithelioma Multtipel;
- d. Bedah Listrik Veruca Multtipel;
- e. Bedah Listrik Skin Tag Multtipel;
- f. Rekonstruksi Kulit.

## **IX. PENYAKIT GIGI DAN MULUT:**

### **A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF:**

#### **1. Kecil:**

- a. Cabut gigi tanpa komplikasi;
- b. Perawatan Endodontik / perawatan saraf gigi;
- c. Pengisian Saluran Akar Gigi;
- d. Pulpotomi/pulpatomi;
- e. Pulp capping;
- f. Scalling;
- g. Jahit luka sobek jaringan lunak;
- h. Tambalan amalgam;
- i. Tambalan GIC;

- j. Tambalan composit;
- k. Topikal Fluor.

**2. Sedang:**

- a. Apeks Reseksi (Gigi);
- b. Insisi Epulis;
- c. Insisi Biopsi;
- d. Insisi Intra Oral;
- e. Cabut Gigi Tetap dengan komplikasi / penyulit.

**3. Besar:**

- a. Orthodonti;
- b. Ekstirpasi kista;
- c. Fixasi Rahang.

**B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF:**

**1. Kecil:**

- a. Apeks Reseksi (gigi);
- b. Eksisi, Biopsi;
- c. Insisi Abses;
- d. E nukleasi Kista;
- e. Ekskochliasi;
- f. Ekstirpasi Tumor;
- g. Fraktur Dental sederhana tanpa komplikasi;
- h. Odontectomi > 2 elemen dengan narkose;
- i. Alveolektomi;
- j. Gingivectomy;
- k. Fistulektomi;
- l. Frenektomi;
- m. Insisi Mucocele;
- n. Marsupialisasi Ranula;
- o. Operculectomy;
- p. Prothesa lepas/sebagian 1 gigi s/d 13 gigi;
- q. Jembatan 2, 3, 4 gusi;
- r. Reparasi Prothesa;
- s. Mahkota dan Jembatan (Jacket / Dowwel).

**2. Sedang:**

- a. Penutupan Oroantral Fistula;
- b. Fraktur Rahang dengan komplikasi;
- c. Ostektomi Sederhana;
- d. Sequesterektomi dengan narkose;
- e. Ekstirpasi Plunging Ranula;
- f. Reposisi Fiksatie (Compucate);
- g. Tindakan Blok Reseksi.

**3. Besar:**

- a. Reseksi Rahang;
- b. Reposisi Fraktur Rahang Simple;
- c. Condyloma Mandibula;
- d. Arthroplasty.

**X. LABORATORIUM:**

**A. SEDERHANA:**

**1. Sederhana A:**

- a. Haemoglobin;

- b. Leukosit;
- c. Trombosit;
- d. LED;
- e. Eritrosit;
- f. Hb serial;
- g. Masa perdarahan/ BT;
- h. Masa pembekuan/ CT;
- i. Retraksi bekuan;
- j. Sedimen urine;
- k. Urine rutin kombo 3 dll yang setingkat.

**2. Sederhana B:**

- a. Reticulosit;
- b. Eusinofil count, differensial count;
- c. Urine Rutin kombo 10;
- d. benzidin test;
- e. DDR;
- f. Golda ABO 2 Rh+;
- g. Faeces rutin;
- h. Filaria;
- i. Prot Bence Jones;
- j. Esbach;
- k. Rivalta;
- l. Glukosa;
- m. Tes Kehamilan, dll yang setingkat.

**B. Sedang:**

**1. Sedang A:**

- a. SGOT;
- b. SGPT;
- c. LDH;
- d. Total protein;
- e. Albumin;
- f. Globulin;
- g. Ureum;
- h. Creatinin;
- i. Asam Urat;
- j. TTGO ;
- k. Widal;
- l. Secret vagina / uretra;
- m. BTA / MH / Gram;
- n. Clerens creatinin;
- o. Bilirubin Total;
- p. Bilirubin Direk;
- q. Bilirubin Indirek;
- r. Kolesterol total ;
- s. Kolesterol HDL ;
- t. TG;
- u. Hbs Ag Kualitatif;
- v. Rhematoid Faktor (Latex aglutinasi);
- w. Kolesterol LDL indirek.

**2. Sedang B:**

- a. Hematologi automatic;
- b. Natrium ;
- c. Kalium;
- d. Kalsium;
- e. Chlor;

- f. VORL / RPR;
- g. Kolesterol LDL direk;
- h. ASTO (Latex Aglutinasi);
- i. CK;
- j. CKMB;
- k. ALP;
- l. Narkoba 1 Parameter;
- m. GGT;
- n. Anti TB;
- o. Dll. Yang setingkat.

**C. Canggih:**

**1. Canggih A:**

- a. HIV ICT;
- b. ASTO Kuantitatif;
- c. HCV ICT;
- d. Rheumatoid factor Kuantitatif;
- e. TPHA Kuantitatif;
- f. CRP titer;
- g. HbA1c;
- h. Anti HBS kualitatif.

**2. Canggih B:**

- a. HBS Ag Kuantitatif;
- b. T3;
- c. T4;
- d. TSH;
- e. Dengue Ig G/M;
- f. INR;
- g. PT;
- h. APTT;
- i. CRP;
- j. Klutur (pus / urine / darah);
- k. Sensitifitas;
- l. SI;
- m. AGD (Analisa Gas Darah);
- n. Ig G toxo;
- o. Ig M toxo;
- p. HIV ECLIA;
- q. HBS Ag EIA;
- r. Anti HBS EIA;
- s. TIBC ;
- t. Analisa Batu, dll yang setingkat.

**D. Khusus:**

**1. Khusus A:**

- a. IT Ratio;
- b. Le Cell;
- c. Analisa cairan pleura.

**2. Khusus B:**

- a. Analisa spinal/LP;
- b. Morfologi Apusan darah tepi.

**3. Khusus C:**

Analisa Sperma.

**4. Khusus D:**

- a. BMP (Bone Marrow Punction);
- b. dll. yang setingkat.

## **XI. RADIOLOGI:**

### **A. Kecil:**

1. Thorax;
2. Gigi;
3. Ektremitas atas:
  - a. Humerus;
  - b. Antebrachii;
  - c. Manus;
  - d. Clavicula scapula;
  - e. Wrist joint;
  - f. Cubiti.
4. Ektremitas bawah:
  - a. Femur;
  - b. Genu;
  - c. Cruris;
  - d. Pedis;
  - e. Ankle joint.

### **B. Sedang:**

1. Cranium;
2. Columna vertebrae;
3. Abdomen / BNO;
4. Pelvis;
5. USG;
6. Panoramic;
7. Mammografi;
8. USG;
9. Pelvimetri.

### **C. Besar / Canggih:**

1. BNO IVP;
2. HSG ( Gysteroalohingografi );
3. Colon inloop;
4. Urethrocystografi;
5. MaagDuodenum;
6. Oesophagografi;
7. Fistulografi;
8. Cor Analysa;
9. Uretrografi;
10. Cystografi;
11. OMD.

## **XII. PELAYANAN ELEKTROMEDIK:**

### **A. Sederhana:**

1. ECG (Electro Cardiografi);
2. Stop's Master Test (Kardiologi);
3. Diatermi;
4. Pemeriksaan Visus (mata).

### **B. Sedang:**

1. Pemeriksaan fundus mata;
2. Tonometri mata;
3. Elektro Encephalografi (EEG);
4. Elektro Myelografi (EMG);
5. Audiometri;
6. Impedance audiometri;
7. Free Field Test;

8. Proetz displacement;
9. UKG;
10. Tiap jenis pemeriksaan acupuncture;
11. Test kulit sensibilitas;
12. Test kulit hypersensitivitas;
13. Test fungsi paru-paru;
14. Tiap jenis test psikologi;
15. Test basal metabolisme;
16. Tiap jenis psikoanalisa;
17. Tiap jenis test gizi (Antropometri);
18. DCO Holter;
19. Phonocardiografi;
20. Vectorcardiografi;
21. Fotocardiografi.
22. Cardio topografi (CTG);

**C. Canggih:**

1. Semua Jenis Pemeriksaan Endoskopi;
2. Semua Jenis test fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak masuk dalam pemeriksaan di 4 B di atas;
3. Monitoring di ICU dan ICCU.

**XIII. REHABILITASI MEDIK:**

**A. Kecil:**

1. Latihan fisik;
2. UKG;
3. Ultra Violet/infra red;
4. Massage;
5. Parafin Bath.

**B. Sedang:**

1. Hydro terapi;
2. Xeno terapi;
3. Galvometric;
4. Semua jenis fisio-sosial terapi (Occupasional -Vocasional);
5. Lumbal / Cervical Manual Traction;
6. Electrical Stimulation ( Tens / Interferensi );
7. Paralel Bars exercise;
8. Tilt table exercise;
9. Manual Muscle Testing ( MMT );
10. Ultra Sound ( US ).

**C. Besar / Canggih:**

1. MWD ( microwave Diatermy );
2. SWD ( Short Wave Diatermy );
3. Lumbal / Cervical Traction;
4. Treadmill + Evaluasi kapasitas Fungsi;
5. Bobath Exercise;
6. William Flexion Exercise.

**XIV. ASUHAN KEPERAWATAN:**

**A. Ringan:**

1. Kriteria Pasien: *Self Care*;
  - a. Pasien sadar;
  - b. Semua kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri;
  - c. Tanpa alat terapi;

2. Kriteria Tindakan Mandiri:

- a. Pengkajian kebutuhan dan masalah pasien;
- b. Pemeriksaan fisik;
- c. Merencanakan tindakan keperawatan;
- d. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;
- e. Pendidikan kesehatan tentang perawatan penyakit;
- f. Pendokumentasian keperawatan;
- g. Stimulasi tumbuh kembang anak;
- h. Pendidikan kesehatan tumbuh kembang anak;
- i. Terapi bermain pada anak;
- j. Memberi motivasi;
- k. Pengukuran tanda-tanda vital tiap 6 jam;
- l. Mempersiapkan dan mengantar pasien untuk tindakan pemeriksaan diagnostik (pasien bisa berjalan);

**B. Sedang:**

1. Kriteria Pasien: *Partial Care*

- a. Pasien sadar;
- b. Sebagian kebutuhan dasar dapat dilakukan sendiri dan sebagian lagi memerlukan bantuan;
- c. Menggunakan alat terapi;

2. Kriteria Tindakan Mandiri:

- a. Mengkaji kebutuhan pasien;
- b. Pemeriksaan fisik;
- c. Perencanaan keperawatan;
- d. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;
- e. Membantu memandikan pasien;
- f. Mengganti linen (tanpa pasien);
- g. Perawatan infus dan pemenuhan kebutuhan cairan;
- h. Membantu pasien BAK & BAB di tempat tidur;
- i. Perawatan Douwer Catheter dan Condom Catheter serta Urine Bag;
- j. Membantu makan dan minum (pasien makan/minum sendiri);
- k. Menghitung balance cairan;
- l. Kompres penurunan suhu;
- m. Pendidikan kesehatan tentang perawatan penyakit;
- n. Mempersiapkan dan mengantar penderita untuk tindakan pemeriksaan diagnostik (pasien bisa berjalan);
- o. Menyiapkan pasien dan alat untuk tindakan lumbal pungsi;
- p. Terapi bermain pada anak;
- q. Stimulasi tumbuh kembang anak;
- r. Pendidikan kesehatan tumbuh kembang anak;
- s. Perawatan payudara
- t. Pendokumentasian keperawatan
- u. Membantu memakai pakaian
- v. Mencuci rambut dan menyisir rambut pasien
- w. Memberi motivasi;
- x. Perawatan luka sederhana;
- y. Perawatan luka kompleks;
- z. Pengukuran tanda-tanda vital setiap 6 jam;
- aa. Mengatur posisi tidur;
- bb. Melakukan postural drainage, vibrasi, dan perkusi toraks;
- cc. Pemberian oksigen dengan tube canula dan inhalasi;
- dd. Melakukan perawatan WSD;
- ee. Menyiapkan specimen;
- ff. Membantu teknik relaksasi nafas dalam (DBE);
- dd. Melakukan resusitasi jantung paru;



### C. Berat:

1. Kriteria Pasien: *Total Care*
  - a. Pasien sadar;
  - b. Lebih banyak memerlukan bantuan (*bedrest total*);
2. Kriteria Tindakan Mandiri:
  - a. Mengkaji kebutuhan pasien;
  - b. Pemeriksaan fisik;
  - c. Perencanaan keperawatan;
  - d. Mengukur tanda-tanda vital setiap 2 jam;
  - e. Merapikan dan membersihkan tempat tidur;
  - f. Memandikan pasien di tempat tidur;
  - g. Membantu pasien BAK & BAB di tempat tidur;
  - h. Mengganti linen (dengan pasien);
  - i. Memberi makan/minum (menyuapi pasien);
  - j. Perawatan infus dan pemenuhan kebutuhan cairan;
  - k. Perawatan Douwer Catheter dan Condom Catheter serta Urine Bag;
  - l. Menghitung balance cairan;
  - m. Kompres penurunan suhu;
  - n. Persiapan pasien dan alat untuk pemeriksaan;
  - o. Pengawasan monitor;
  - p. Mencuci rambut dan menyisir rambut pasien;
  - q. Menimbang BB pada bayi;
  - r. Melakukan perawatan WSD;
  - s. Pendidikan kesehatan tentang perawatan penyakit;
  - t. Terapi bermain pada anak;
  - u. Membantu pasien untuk mobilisasi pasif;
  - v. Stimulasi tumbuh kembang anak;
  - w. Pendidikan kesehatan tumbuh kembang anak;
  - x. Memberi motivasi;
  - y. Membuat catatan perkembangan dan dokumentasi asuhan keperawatan;
  - z. Melakukan masase;
  - aa. Memotong kuku;
  - bb. Membantu memakai pakaian;
  - cc. Menyiapkan pasien untuk tindakan operasi;
  - dd. Memandikan bayi dan perawatan tali pusat;
  - ee. Perawatan luka sederhana;
  - ff. Perawatan luka kompleks;
  - gg. Perawatan metode kangguru;
  - hh. Melaksanakan postural drainage, vibrasi, dan perkusi toraks;
  - ii. Perawatan luka tracheostomy dan anak kanula;
  - jj. Pemberian oksigen dengan tube canula dan inhalasi;
  - kk. Menyiapkan specimen;
  - ll. Membantu teknik relaksasi napas dalam (DBE);
  - mm. Melakukan penghisapan lendir melalui mulut, hidung;
  - nn. Melakukan resusitasi jantung paru;
  - oo. Melakukan perawatan NGT;
  - pp. Merawat dan membersihkan gigi dan mulut;
  - qq. Memberikan makan/minum melalui sonde;
  - rr. Melakukan penghisapan lendir melalui mulut dan hidung;
  - ss. Latihan ROM;
  - qq. Mengatur posisi tidur;

### D. Kompleks:

1. Kriteria Pasien: *Intensive Care*
  - a. Tidak sadar/lumpuh;
  - b. Semua kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi sendiri;

2. Kriteria Tindakan Mandiri:
  - a. Pengkajian kebutuhan pasien;
  - b. Pemeriksaan fisik;
  - c. Perencanaan keperawatan;
  - d. Merapikan dan memberikan tempat tidur;
  - e. Mengganti linen (dengan pasien);
  - f. Memandikan pasien di tempat tidur;
  - g. Merawat dan membersihkan gigi dan mulut;
  - h. Membantu pasien BAK/BAB di tempat tidur;
  - i. Mencuci rambut dan menyisir rambut pasien;
  - j. Memberikan makan/minum melalui sonde;
  - k. Melakukan penghisapan lendir melalui mulut, hidung, dan ETT;
  - l. Pengawasan monitor sentral setiap saat;
  - m. Informasi perkembangan perawatan pasien;
  - n. Membantu pasien untuk mobilisasi pasif;
  - o. Perawatan infus dan pemenuhan kebutuhan cairan;
  - p. Mengukur tanda-tanda vital tiap 15 menit s/d tiap jam;
  - q. Perawatan Douwer Catheter dan Condom Catheter serta Urine Bag;
  - r. Perawatan luka CVP dan pemantauan nilai CVP;
  - s. Perawatan sonde lambung;
  - t. Perawatan luka tracheostomy dan anak kanula;
  - u. Pengawasan penderita dengan alat bantu nafas;
  - v. Persiapan pasien dan alat untuk tindakan diagnostik;
  - w. Persiapan pasien dan alat untuk tindakan DC Shock;
  - x. Persiapan pasien dan alat untuk pemasangan ventilator;
  - y. Memasang ventilator;
  - z. Perawatan ETT;
  - aa. Menghitung balance cairan;
  - bb. Kompres penurunan suhu;
  - cc. Pendidikan kesehatan tentang perawatan penyakit;
  - dd. Terapi bermain pada anak;
  - ee. Stimulasi tumbuh kembang anak;
  - ff. Pendidikan kesehatan tumbuh kembang anak;
  - gg. Memotong kuku pasien;
  - hh. Dokumentasi asuhan keperawatan;
  - ii. Membantu memakai pakaian;
  - jj. Memberi motivasi;
  - kk. Menyiapkan pasien dan alat untuk tindakan intubasi;
  - ll. Menyiapkan pasien dan alat untuk extubasi;
  - mm. Pemberian oksigen dengan tube canula dan inhalasi;
  - nn. Perawatan luka sederhana;
  - oo. Perawatan luka kompleks;
  - pp. Melaksanakan postural drainage, vibrasi, dan perkusi toraks;
  - qq. Mengatur posisi tidur;
  - rr. Menyiapkan pasien untuk tindakan operasi;
  - ss. Melakukan perawatan WSD;
  - tt. Menyiapkan specimen;
  - uu. Melakukan resusitasi jantung paru;
  - vv. Latihan ROM ;
  - tt. Membantu teknik relaksasi napas dalam (DBE);

## **XV. ASUHAN KEBIDANAN:**

### **A. Kriteria Pasien : Self Care:**

1. Pasien sadar;
2. Semua kebutuhan dasar dapat dipenuhi;
3. Tanpa alat terapi.
  - a. Mengkaji kebutuhan dan masalah pasien;
  - b. Melakukan pemeriksaan fisik;

- c. Merencanakan tindakan kebidanan;
- d. Pemantauan dan pemeriksaan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas;
- e. Bimbingan senam hamil;
- f. Perawatan payudara;
- g. Menyiapkan pasien untuk tindakan diagnostic;
- h. Pendokumentasian kebidanan;
- i. Memberikan penyuluhan dan konseling tentang nutrisi, asi eksklusif, KB dan kebersihan diri;
- j. Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif;
- k. Melakukan observasi tanda-tanda persalinan setiap 4 jam atau ada indikasi;
- l. Pertolongan persalinan normal;
- m. Perawatan bayi baru lahir;
- n. Pemeriksaan bayi baru lahir;
- o. Perawatan tali pusat;
- p. Memandikan bayi;
- q. Metode kanguru;
- r. Pemberian imunisasi TT;
- s. Pemberian imunisasi dasar pada bayi;
- t. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak prasekolah;
- u. Pemberian pengobatan penyakit ringan;
- v. Melakukan pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim;
- w. Melakukan pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit;
- x. Pelayanan KB suntik, oral, tablet vaginal, tissue vaginal dan kondom;
- y. Pencegahan anemia;
- z. Pemberian vitamin A pada ibu nifas;
- aa. Perawatan luka perineum.

**B. Kriteria Pasien : Partial Care:**

- 1. Pasien sadar;
- 2. Sebagian kebutuhan dasar dapat dilakukan sendiri dan sebagian lagi memerlukan bantuan;
- 3. Menggunakan alat terapi.
  - a. Mengkaji kebutuhan dan masalah pasien;
  - b. Melakukan pemeriksaan fisik;
  - c. Merencanakan tindakan kebidanan;
  - d. Pemantauan dan pemeriksaan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas;
  - e. Perawatan payudara;
  - f. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus imminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, pre eklamsia ringan dan anemia ringan;
  - g. Pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan kehamilan;
  - h. Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas;
  - i. Pencegahan anemia;
  - j. Menyiapkan pasien untuk tindakan diagnostic;
  - k. Pendokumentasian kebidanan;
  - l. Memberikan penyuluhan dan konseling tentang nutrisi, asi eksklusif, KB dan kebersihan diri;
  - m. Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif;
  - n. Melakukan observasi tanda-tanda persalinan setiap 4 jam atau ada indikasi;

- o. Pertolongan persalinan normal;
- p. Memberikan suntikan uterotonika intramuscular, antibiotic dan sedative;
- q. Perawatan bayi baru lahir;
- r. Pemeriksaan bayi baru lahir;
- s. Perawatan tali pusat;
- t. Memandikan bayi;
- u. Penanganan hipotermia;
- v. Metode kanguru;
- w. Melakukan amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;
- x. Melakukan episiotomy;
- y. Melakukan penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- z. Melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA;
- aa. Perawatan infuse dan balance cairan;
- bb. Perawatan luka perineum.

**C. Kriteria Pasien : Total Care:**

1. Pasien sadar;
2. Lebih banyak memerlukan bantuan (bed rest total);
  - a. Mengkaji kebutuhan dan masalah pasien;
  - b. Melakukan pemeriksaan fisik;
  - c. Merencanakan tindakan kebidanan;
  - d. Pemantauan dan pemeriksaan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas;
  - e. Perawatan payudara;
  - f. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus imminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, pre eklamsia ringan dan anemia ringan;
  - g. Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas;
  - h. Menyiapkan pasien untuk tindakan diagnostic;
  - i. Pendokumentasian kebidanan;
  - j. Memberikan penyuluhan dan konseling tentang nutrisi, asi eksklusif, KB dan kebersihan diri;
  - k. Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif;
  - l. Melakukan observasi tanda-tanda persalinan setiap 4 jam atau ada indikasi;
  - m. Pertolongan persalinan normal;
  - n. Pertolongan persalinan letak sungsang pada multipara, partus macet, distosia, HPP, KPD tanpa disertai infeksi, posterm dan preterm;
  - o. Penanganan pada kegawatdaruratan kebidanan;
  - p. Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan;
  - q. Melakukan kuretasi digital pada sisa jaringan konsepsi;
  - r. Melakukan manual plasenta;
  - s. Melakukan kompresi bimanual interna dan eksterna;
  - t. Versi ekstraksi gemelli pada bayi kedua dan seterusnya;
  - u. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;
  - v. Memberikan suntik anuterotonika intramuscular, antibiotika dan sedative.

**D. Kriteria Pasien : Intensive Care:**

1. Tidak sadar / lumpuh;
2. Semua kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi sendiri;
  - a. Melakukan pemeriksaan fisik;
  - b. Merencanakan tindakan kebidanan;
  - c. Perawatan infuse dan balance cairan;

- d. Membantu memandikan pasien di tempat tidur;
- e. Pemberian oksigen dengan tube canula;
- f. Memberikan makan dan minum melalui sonde;
- g. Memberikan obat melalui sonde.

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd.**

**SUDJATI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001